

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH REMAJA DI KOTA TEPIAN SAMARINDA
(Studi Kasus di Polresta Samarinda)**

Dharma Adhy Wicaksana¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Email: Adhy.java87@gmail.com

ABSTRACT

Problems that occurred in the city of Samarinda is the increasing number of cases of drug abuse among adolescents, this is a warning against Police Samarinda to make efforts to overcome the problem. The purpose of this study is to analyze the efforts made by Police Samarinda in overcoming drug abuse among adolescents and obstacles experienced. Efforts that have been made in the form of preventive and repressive efforts. Obstacles experienced by the Police are the limited human resources, infrastructure and communication breakdown. These obstacles can be overcome by the utilization of existing facilities can still be implemented in accordance with the duties and authorities Police Samarinda with always active in conveying shortcomings to the superiors that is, the lack of human resources and infrastructure. Increase socialization in the community in the form of delivery of information about the danger of drugs, in order to occur awareness in society.

Keywords: *Prevention of Criminal Acts, Drug Abuse, Adolescents*

ABSTRAK

Permasalahan yang terjadi di Kota Samarinda adalah semakin banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, hal ini merupakan peringatan terhadap Kepolisian Polresta Samarinda untuk melakukan upaya mengatasi masalah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Samarinda dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja beserta hambatan yang dialami. Upaya yang telah dilakukan berupa upaya preventif dan represif. Hambatan yang dialami oleh Kepolisian adalah keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana dan terputusnya komunikasi. Hambatan tersebut dapat diatasi dengan pemanfaatan fasilitas yang ada dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenang Kepolisian Polresta Samarinda dengan senantiasa aktif dalam menyampaikan kekurangan kepada pihak atasan yaitu, kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana. Meningkatkan sosialisasi di kalangan masyarakat berupa penyampaian informasi bahaya narkotika, agar terjadi kesadaran dilingkungan masyarakat.

Kata kunci: Penanggulangan Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Remaja.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki hukum atau aturan-aturan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat agar menciptakan keamanan,

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma

ketertiban dan kesejahteraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara yang memiliki kekuatan hukum, penegakan hukum merupakan pusat dan elemen penting dalam menciptakan cita-cita bangsa Indonesia. Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya dan usaha untuk tegaknya dan berfungsinya norma atau aturan mengenai hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum ini telah menjadi sorotan oleh masyarakat maupun media yang menganggap penegakan hukum sebagai senjata untuk melawan semua jenis kejahatan yang semakin hari semakin merajalela dan berkembang di lingkup masyarakat maupun di lingkup pemerintahan. Para penegak hukum dituntut untuk menyelesaikan permasalahan hukum untuk menemukan suatu keadilan dan kepastian hukum.

Dari berbagai jenis permasalahan atau tindak pidana yang terjadi usia bukan menjadi alasan, para pelaku tindak pidana bisa berasal dari anak-anak bahkan hingga orang dewasa. Pada zaman milenial seperti ini, banyak terjadi fenomena pelaku tindak pidana adalah anak-anak dibawah umur atau yang sering disebut dengan istilah remaja. Tindak pidana yang sangat sering dilakukan oleh para remaja tersebut salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak dibawah umur semakin meningkat setiap tahunnya bahkan hingga tingkat yang sangat mengkhawatirkan, karena anak-anak inilah yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik mental, dan sosial utuh, serasi, selaras, dan seimbang²

Perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat di masyarakat, pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya. Narkoba

² Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, dan Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 1

merupakan bahan atau obat yang bermanfaat di segala bidang, yaitu pada bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan bidang ilmu pengetahuan, namun di sisi lain jika narkoba salah digunakan maka dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan kepada pengguna narkoba tanpa adanya pengendalian atau pengawasan yang ketat dan seksama. Narkoba dianggap sebagai pedang bermata dua, di satu sisi narkoba sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu kesehatan, dan di sisi lain penyalahgunaan narkoba sangat membahayakan pemakainya.

Dari paparan latar belakang tersebut diatas, ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi dan menarik untuk dibahas dalam penelitian ini, sehingga Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Berapa jumlah data remaja yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Tepian Samarinda?
2. Apa faktor yang menyebabkan remaja melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Tepian Samarinda?
3. Apa upaya yang dilakukan Polresta Samarinda untuk menanggulangi masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja?
4. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Polresta Samarinda dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja?

Dalam penelitian ini jenis metode yang penulis gunakan adalah metode pendekatan secara yuridis empiris yang dengan kata lain penelitian lapangan, yaitu sesuatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang di butuhkan terkumpul, kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah³. Metode pendekatan yuridis empiris ini digunakan dalam penelitian mengenai kajian yuridis atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kota Tepian Samarinda. Karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini membutuhkan data sekunder dan data tersebut akan dianalisa untuk menemukan jawaban permasalahan yang muncul dari penelitian ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis untuk memperoleh data dalam lapangan dan mengkaji permasalahan hukum dalam kehidupan masyarakat yang akan dikaitkan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang akan di teliti oleh penulis. Pendekatan

³ Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 16

sosiologis adalah pendekatan yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai instusi fungsional yang riil.⁴

PEMBAHASAN

Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Samarinda Tahun 2016-2019

Data jumlah tersangka kasus narkotika dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 di Kota Tepian Samarinda

Jumlah Kasus	2016	2017	2018	2019
	509	408	326	316
Ganja (gram)	1.780,68	643,24	29,57	76,52
Ekstasi (butir)	3.007	202	808	15.369
Sabu-sabu (gram)	5.131,8	4.944,6	11.391	5.501,1
Double L (butir)	145.913	6.376	1.281	137.971
Obat keras Somadril/PCC (butir)	0	1.961	0	0
Obat keras Cornaphen/Zenith (butir)	0	25	0	0
Obat keras Dextrometorpan/DMP (butir)	0	7.000	0	0
Tersangka (orang)	747	582	426	420
Mahasiswa/Pelajar	18	15	17	4
PNS	11	5	3	3
Swasta	479	384	273	235
Wiraswasta	22	17	12	11
Napi	30	9	14	14
Polri/TNI	1	2	0	0
Pengangguran	149	113	94	132
IRT	37	20	9	18

Sumber Data : Reserse Narkoba Polresta Samarinda

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari segi kuantitas jumlah tersangka dalam kasus kejahatan penyalahgunaan narkotika yang menempati urutan tertinggi adalah pada tersangka yang merupakan pengangguran yaitu sebesar 488 dari total tersangka 2.175. Hal ini dapat kita lihat dari jumlahnya yang menurun di tahun 2017 dan 2018, namun meningkat lagi di tahun 2019. Sedangkan jumlah tersangka untuk pelajar SMA dan mahasiswa jika di total berjumlah 54 dari jumlah total tersangka 2.175.

Beberapa Faktor Penyebab Remaja Menjadi Penyalahguna Narkotika.

⁴ Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI: Jakarta, h.51

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkoba, antara lain:

a) Faktor Lingkungan / Pergaulan teman

Lingkungan sangat menentukan segala kegiatan dan aktifitas seseorang, lingkungan yang baik akan membawa dampak yang baik bagi seseorang, begitu sebaliknya lingkungan yang buruk akan membawa dampak yang buruk juga bagi seseorang. Lingkungan dan pergaulan sekitar memiliki pengaruh yang besar dalam diri seseorang untuk mendorong melakukan suatu perbuatan yang menjerumuskan kepada tindakan-tindakan yang melawan hukum, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba.

b) Faktor Coba-Coba

Pada usia-usia remaja, perkembangan tumbuh kembangnya merupakan tahap transisi menuju pendewasaan dan pembentukan karakter yang ideal dalam masyarakat sosial, ia memiliki sifat penasaran dan ingin tau akan segala hal, tidak terkecuali narkoba. Pada masa-masa remaja, merupakan masa yang sangat rentan dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, ia akan lebih mengedepankan rasa penasarannya tanpa memikirkan baik buruknya bagi dirinya sendiri, bagi keluarga maupun bagi lingkungan sekitar.

c) Faktor Depresi / Peran Keluarga

Pada faktor depresi ini, di kebanyakan kasus yang sering terjadi hal utama yang mendasari adalah dari lingkungan keluarga. Dalam keluarga norma-norma, nilai-nilai, dan ajaran yang diberikan dan ditanamkan kepada anak menentukan sikap dan sifat perilaku dalam berinteraksi dan bersosial dengan lingkungan masyarakat. Kurangnya kasih sayang dan perhatian dari pihak keluarga membuat remaja penyalahguna narkoba timbul perasaan sedih dan depresi. Dalam kasus lain, keluarga yang tidak harmonis memunculkan situasi yang membuat remaja akan menggunakan narkoba, hal ini juga dikarenakan ia merasa kecewa dengan anggota keluarganya.

d) Faktor Kurangnya Pemahaman Tentang Narkoba

Remaja bisa terkena narkoba, dengan dasar ketidak tahuannya tentang narkoba, contohnya ketika anak tersebut dibohongi oleh temannya, yang sudah terlanjur menjadi pecandu, kemudian berpura-pura memberikan pil, dengan alasan hal itu adalah sekedar permen atau multivitamin dan stamina, karena minimnya pengetahuan, dia pun mau mengikuti temannya, sehingga mengantarnya pada kecanduan pada narkoba, oleh karena itu remaja perlu diberikan pemahaman sejak dini tentang narkoba dan jenis-jenis obat terlarang lainnya.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba

Upaya penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh remaja pada wilayah Kota Samarinda dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Melalui upaya *non penal policy*

Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Sat Res Narkoba Polresta Samarinda juga dilakukan melalui sarana non hukum pidana. Pendekatan ini dilakukan mengingat faktor korelatif terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan persoalan sosial budaya. Upaya non penal ini berada di luar wilayah kajian hukum pidana. Langkah ini dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Samarinda dan jajarannya untuk mencegah sebelum terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, hal ini dilakukan mengingat walaupun telah ditempuh upaya penal, tindak pidana narkoba di Kota Samarinda masih belum dapat diberantas sampai ke akar-akarnya. Pencegahan terjadinya kejahatan yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Samarinda sebagai pola penanggulangan tindak pidana narkoba pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum.⁵

Peneliti membagi upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh Satuan Narkoba Polresta Samarinda ke dalam tiga bagian, yakni preemtif, preventif, dan represif. Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

a) Upaya Pre-Emtif

Upaya ini adalah upaya awal yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, antara lain:⁶

1. Meningkatkan keimanan diri para remaja terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Memberikan informasi mengenai dampak bahaya menggunakan narkoba
3. Adanya perhatian khusus dari pihak sekolah kepada remaja atau pelajar yang membutuhkan perhatian khusus (Bimbingan Konseling)

b) Upaya Preventif

Upaya ini dilakukan untuk menghindari diri dari pengaruh lingkungan, dapat dilakukan dengan cara memilih lingkungan sosial dan pergaulan yang baik dan sehat dan menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan keluarga.

c) Upaya Represif

⁵ Wawancara Dengan Kasat Res Narkoba AKP Andika Dharmasena, SIK.,MH di Polresta Samarinda

⁶ Barda Nawawi Arief,(2010) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 48

Upaya penanggulangan ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada remaja agar tidak menyalahgunakan narkoba. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak Rutan I A Samarinda, dengan cara melakukan bimbingan sosial dan konseling, memberikan arahan keagamaan terhadap tahanan rutan, dan memberikan pelatihan keterampilan, seperti menjahit, menyablon, dan sebagainya.

b. Melalui upaya *penal policy*

Penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Samarinda khususnya Sat Res Narkoba dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah melalui kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*). Istilah “policy” sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata “politik”, oleh karena itu berbicara mengenai politik hukum secara keseluruhan karena hukum pidana adalah salah satu bagian dari ilmu hukum.

A.Mulder dalam Barda Nawawi Arif sebagaimana dikutip Mahmud Mulyadi⁷ menyebutkan bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan:

- a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui;
- b) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan;
- c) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.

Hambatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba

Dalam pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Samarinda mengalami beberapa hambatan, hambatan-hambatan tersebut ada yang berasal dari internal dan ada yang berasal dari eksternal. Hambatan internal adalah kekurangan sumber daya peralatan teknologi canggih untuk menandingi kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh sindikat jaringan narkoba dalam menyebarkan dan memproduksi narkoba, sedangkan hambatan eksternal yang berasal dari luar Polresta Samarinda adalah adanya kerancuan pasal dalam Undang-Undang Narkoba mengenai pemberian sanksi terhadap korban penyalahguna, kurangnya partisipasi dan peran serta masyarakat sebagai intelijen polisi untuk memberikan informasi dan keterangan dalam rangka membongkar dan mengungkap kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Berbagai hambatan yang

⁷ Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

ditemui aparat Kepolisian Resor Kota Samarinda menghalangi atau mengganggu proses penanggulangan tindak pidana narkoba yang sedang dilakukan, hal ini di ibaratkan dengan ketika Polisi berlari cepat, para pelaku kejahatan narkoba berlari untuk meninggalkan aparat, tetapi jajaran Polresta Samarinda khususnya Sat Res Narkoba akan tetap tidak surut melakukan upaya-upaya penanggulangan narkoba. Beberapa kendala tersebut diakui pihak Satuan Reserse Narkoba Polresta Samarinda sangat menghambat kinerja mereka dalam pelaksanaan tugas secara keseluruhan.⁸

Jumlah anggota yang masih kurang dari standar dan bocornya informasi ketika akan melakukan razia diakui menjadi hambatan dari dalam yang sering terjadi. Sedangkan sarana yang kurang memadai dan dukungan dana yang minim merupakan hambatan dari luar Satuan Narkoba Polresta Samarinda. Berbagai hambatan tersebut tentu akan mempengaruhi kinerja Satuan Reserse Narkoba Polresta Samarinda dalam upaya proses penanganan penanggulangan narkoba yang dilakukan. Hal ini yang membuat Satuan Narkoba Reserse Polresta Samarinda menambah beberapa anggotanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian pada bab sebelumnya maka penulis dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan dan implikasi yang diperlukan. Maka dengan analisa bab III penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah tepian Kota Samarinda dari tahun 2016-2019 menunjukkan adanya penurunan dan berkurang. Pada tahun 2016 terdapat 509 kasus, tahun 2017 terdapat 408 kasus, tahun 2018 terdapat 326 kasus dan tahun 2019 terdapat 316 kasus. Hal ini menunjukkan upaya yang dilakukan oleh Polresta Samarinda berhasil untuk mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Faktor- faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh remaja di tepian Kota Samarinda adalah:
 - a. Faktor penyebab remaja menggunakan atau mengkonsumsi narkoba yaitu karena faktor depresi, dimana keinginan para remaja tidak sesuai dengan kehidupan nyata, dan di dalam keluarga terjadi ketidak harmonisan atau hubungan interaksi yang baik
 - b. Faktor penyebab remaja menggunakan atau mengkonsumsi narkoba yaitu karena faktor coba-coba, dimana usia remaja lebih mementingkan perasaan penasaran dan rasa ingin tau akan sesuatu yang baru tanpa memikirkan baik buruk kedepannya.

⁸ Wawancara Dengan Kasat Res Narkoba AKP Andika Dharmasena, SIK.,MH di Polresta Samarinda

- c. Faktor penyebab remaja menggunakan atau mengkonsumsi narkoba juga dikarenakan pada faktor lingkungan , seperti bujukan atau ajakan teman sepermainan.

SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan adalah:

1. Perlunya penanaman dan pendalaman ilmu agama dan pembinaan moral akhlak yang baik sejak dini kepada para remaja.
2. Memberikan arahan dan pemahaman kepada para remaja tentang narkoba merupakan barang yang tidak benar dan jika dipersalahgunakan menimbulkan dampak negatif bagi pemakai.
3. Meningkatkan komunikasi antar tokoh masyarakat, tokoh agama dan orang tua dalam menjaga dan mencegah terjadinya perbuatan penyalahgunaan narkoba di lingkungan tempat tinggalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma

Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, dan Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 1

Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 16

Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI: Jakarta, h.51

Wawancara Dengan Kasat Res Narkoba AKP Andika Dharmasena, SIK.,MH di Polresta Samarinda

Barda Nawawi Arief,(2010) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 48

Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Wawancara Dengan Kasat Res Narkoba AKP Andika Dharmasena, SIK.,MH di Polresta Samarinda